

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan dalam membentuk keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah swt. dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya. Yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 juga ditegaskan tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, kadang-kadang perkawinan banyak dilakukan umat Islam yang menyalahi aturan syariat dan undang-undang yang hal ini bisa saja salah


---

<sup>1</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani 2002), h. 1

<sup>2</sup> UU perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h.1

memahami tafsiran ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul tersebut atau memang disengaja melanggarnya. Termasuk dalam kasus yang ingin penulis teliti dalam hal perkawinan antara anak mantan isteri dengan anak mantan suami.

Dalam Q.S. An Nisa ayat 23 diterangkan sebagai berikut.



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Annisa: 23).<sup>3</sup>

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga menerangkan sebagai berikut.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارى على ابنة حمزة فقال:

إنها لا تحلّ لي إنّها ابنة اخی من الرضاعة ويجرم من الرضاعة ما یجرم من النسب. متفق علیه

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi Muhammad saw. dikehendaki supaya kawin dengan puteri Hamzah, maka beliau bersabda: “Sesungguhnya ia tidak halal bagi saya, karena ia adalah anak saudaraku sepersusuan. Dan apa yang haram karena sesusuan itu sama dengan haramnya karena nasab”. (HR. Bukhari Muslim).

Keterangan hadits ini menegaskan bahwa saudara sepersusuan atau anak perempuan dari saudara sepersusuan laki-laki tidak boleh dikawini.<sup>4</sup>

Dalam fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq disebutkan bahwa diharamkan kawin karena sesusuan sebagaimana haramnya nasab ada tujuh orang, yaitu sebagai berikut.

1. Ibu susu, karena ia telah menyusunya maka dianggap sebagai ibu yang menyusunya.
2. Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya.
3. Ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga.
4. Saudara perempuan dari susunya, karena menjadi bibi susunya.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama dan Al-quran dan terjemahan.C.V.Toha Putra h. 120

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Askalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Gita Media, 2006) h. 52

5. Saudara perempuan dari bapak susunya, karena menjadi bibi susunya.
6. Cucu perempuan ibu susunya, karena menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya.
7. Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.<sup>5</sup>

Dalam Larangan Perkawinan dijelaskan secara nilai dalam pasal 39 KHI. Larangan kawin karena sebab tertentu pasal 39 tersebut dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya,
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu,
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan isteri atau bekas isterinya,
2. Karena pertalian kerabat semenda;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isteri atau bekas isterinya,
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya,
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhul*,
3. Karena pertalian sesusuan;
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya ke atas,
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus ke bawah,
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesuan ke bawah,

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6 (Surabaya : Al-Ma'arif,1992) Juz, 2 hal. 49

- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek sesusuan dan kemanakan sesusuan,
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.<sup>6</sup>

Untuk contoh misalnya tentang perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami. Seperti Budi dan Mira menikah kemudian mempunyai anak laki-laki bernama Iwan. Iwan dalam usia 2 tahun, orang tuanya bercerai dan masing-masing orang tua Iwan kawin lagi dengan orang lain. Budi menikah dengan Wati, kemudian punya anak perempuan bernama Putri. Dan Mira menikah dengan Sigit kemudian memperoleh anak laki-laki bernama Jaya. Kemudian Jaya menikah dengan Putri. Dalam hal ini pertanyaannya apakah Jaya dan Putri boleh menikah.

Dari contoh uraian di atas penulis menemukan tanggapan yang berbeda dari beberapa ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Menurut sebagian ulama alasan yang membolehkan perkawinan tersebut karena Jaya dan Putri tidak mempunyai ikatan apa-apa dan mereka tidak seayah-seibu dan tidak sesusuan. Sedangkan alasan ulama yang tidak membolehkan karena Jaya adik seibu dari Iwan, yang otomatis adalah saudara sesusuan dan Putri adalah adik seayah dari Iwan. Mereka tidak boleh kawin karena ada Iwan sebagai saudara si Putri juga saudara si Jaya yang berarti mereka menganggap bahwa Jaya dan Putri bersaudara. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui hukum yang sebenarnya sesuai dengan hukum Islam dan meluruskan tanggapan yang keliru di kalangan para ulama. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul

---

<sup>6</sup> Sukris Sarmidi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*.(Banjarmasin: Pustaka Prisma,2007) h.52

## **“Persepsi Ulama Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Terhadap Hukum Perkawinan Anak Mantan Isteri dengan Anak Mantan Suami”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan bahasan yang mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi dan alasan para ulama tersebut tentang hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami ?
2. Bagaimana tinjauan Islam menjelaskan tentang perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui persepsi dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dalam masalah perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami.
2. Menjelaskan bagaimana hukum Islam yang sesungguhnya dalam menerangkan hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. aspek teoritis (keilmuan); menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang di teliti, baik bagi penulis sendiri maupun kepada pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut,
2. aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi umat Islam terutama pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami,
3. sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan syariah pada khususnya.

#### **E. Definisi operasional dan Lingkup Pembahasan**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul yang penulis teliti dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut.

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud persepsi disini adalah pendapat hukum ulama Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur terhadap hukum perkawinan anak

---

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1989, h. 759

mantan isteri dengan anak mantan suami secara hukum Islam maupun secara logika.

2. Ulama dalam hal ini adalah para pengemban tradisi agama dan seorang paham akan syariah.<sup>8</sup> Adapun ulama yang dimaksud disini adalah ulama yang berada di desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur dan tercatat di KUA
3. Anak mantan Isteri adalah seseorang yang merupakan keturunan dari sepasang suami isteri yang mana wanita yang menjadi isteri tersebut sebelumnya (kasarnya 'bekas') adalah pernah bersuami (di sebut 'Mantan Suami Ibu' oleh si Anak ) namun telah berpisah sebelum dia menikah lagi.
4. Senada dengan pengertian "Anak Mantan Istri", maka "Anak Mantan Suami" secara bahasa juga dapat didefinisikan seseorang yang merupakan keturunan dari sepasang suami isteri, yang mana Pria yang merupakan suami tersebut sebelumnya adalah juga pernah mempunyai wanita yang menjadi pasangan hidup resmi (yakni disebut "Mantan Istri Ayah" oleh si Anak) namun telah berpisah sebelum dia menikah lagi.<sup>9</sup>dalam penelitian hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami adalah perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami yang sebelumnya pernah menikah dengan orang tuannya masing-masing dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut,sehingga anak mantan isteri dengan anak mantan suami ini bersaudara dengan anak hasil perkawinan orang tuanya terdahulu.dan dalam penelitian disini yang dimaksud

---

<sup>8</sup> Hasan shadily, SH., *Enseklopedi Indonesia*, Jakarta: ictiar baru van hoeve, 1980, jilid I, h. 3689

<sup>9</sup> Sumber :(Kamus Bahasa Indonesia Online) data diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org)

dengan anak mantan isteri dengan anak mantan suami yang tidak ada kaitan sesusuan.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk penelitian tentang hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami sejauh tinjauan penulis belum ada yang menjadikannya sebuah penelitian yang tersistematis baik yang berupa buku, skripsi, disertasi, atau yang berupa artikel/tulisan yang khusus yang membahas masalah ini sehingga penulis merasa perlu menjadikannya sebuah penelitian skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari VI (lima) bab, yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan tentang hukum perkawinan .

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pedoman wawancara, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur penelitian, sistematika penulisan.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian

BAB V Analisa Penelitian Terhadap Hukum Perkawinan Anak Mantan Istri  
dengan Anak Mantan Suami..

BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran